



**PUTUSAN**  
Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Lht

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Delfi Merdiansyah Bin Buyung Meri;  
Tempat lahir : Muara Enim;  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 22 Januari 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan H. Burlian Talang Jawa Muara Enim Gang  
Bael Kecamatan Muara Enim Kabupaten  
Muara Enim;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-KAP/58/VIII/2024/Resnarkoba tanggal 08 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Anisah Maryani, S.H dan Rekan yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Serelo Lahat yang beralamat di Jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya Kavling Blok E Nomor 36, Kelurahan Bandar Jaya, Kabupaten Lahat berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Oktober 2024 Nomor

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pen.Pid/2024/PN.Lht dan surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Lht tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DELFI MERDIANSYAH Bin BUYUNG MERI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Alternatif PERTAMA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **DELFI MERDIANSYAH Bin BUYUNG MERI** selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan penjara;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,384 gr (nol koma tiga delapan empat) gram;
  - 2) 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu merk VIEL GLUCK;  
**Dirampas untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa atas nama **DELFI MERDIANSYAH Bin BUYUNG MERI bersama-sama dengan saksi OSCAR LEO ALFANES Bin SUWADI IRAWAN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Desa Tanjung Terang, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat tertentu berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Tanjung Terang, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Lahat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi OSCAR LEO ALFANES membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dari Sdr. PUTRA (DPO) seharga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) yang kesemuanya adalah uang milik Terdakwa, setelah mendapatkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu dari sdr. PUTRA, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi OSCAR kembali kerumah Terdakwa;
- Bahwa setibanya dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan H. Burlian Talang Jawa Muara Enim Gang Bael Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu tersebut diselipkan rangka baja depan rumah milik Terdakwa;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 14.00 WIB saksi OSCAR LEO ALFANES mendatangi Terdakwa dirumah Terdakwa dengan tujuan untuk meminta narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu untuk dijualkan oleh Saksi OSCAR, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu diselipan rangka baja depan rumah Terdakwa, lalu 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut diambil sebagian dan Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu, setelah selesai membagi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) paket kecil narkotika tersebut kepada Saksi OSCAR sambil mengatakan bahwa harga 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut jika laku terjual semua Saksi OSCAR harus menyetorkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sisa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan kembali diselipan rangka baja depan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 15.00 WIB Saksi OSCAR menghubungi Terdakwa kembali untuk meminta narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu dan Saksi OSCAR juga ingin menyetorkan uang hasil penjualan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu pertama dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil kembali sebagian narkotika jenis sabu yang disimpan di selipan rangka baja depan rumah milik Terdakwa dan menjadikannya 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu, lalu sisa narkotika jenis sabu tersebut disimpan kembali oleh Terdakwa diselipan rangka baja depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Saksi OSCAR untuk bertemu di Relly tepatnya di Desa Lebuai Bandung, Kabupaten Lahat;
- Bahwa sekira jam 15.30 WIB Terdakwa tiba di Relly yang berada di Desa Lebuai Bandung Kabupaten Lahat dan langsung bertemu dengan Saksi OSCAR kemudian Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu kepada Saksi OSCAR dan Saksi OSCAR menyetorkan uang penjualan 3 (tiga) Paket kecil narkotika sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi OSCAR;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa pergi menuju kerumah saksi OSCAR yang berada di Dusun II Desa Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim dengan tujuan untuk mengambil uang penjualan narkotika jenis sabu sebanyak 7

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu, setibanya dirumah Saksi OSCAR, Saksi OSCAR menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian datang Saksi KELVIN meminta kepada Terdakwa untuk dititipkan narkotika jenis sabu kepada Saksi KELVIN, lalu Terdakwa meminta saksi KELVIN untuk mengantarkan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, setibanya dirumah Terdakwa sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa langsung mengambil kembali sisa narkotika jenis sabu milik Terdakwa diselipkan rangka baja depan rumah milik Terdakwa, kemudian sisa narkotika jenis sabu tersebut dijadikan 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis sabu oleh Terdakwa, 5 (lima) paket kecil dititipkan kepada Saksi KELVIN, 3 (tiga) paket kecil disimpan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi OSCAR dan saksi KELVIN di mess Saksi KELVIN yang beralamat di Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat sedangkan sisa 2 (dua) paket kecil disimpan oleh Terdakwa untuk dijualkan sendiri;

- Bahwa sekira jam 19.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KELVIN pergi lagi kerumah Saksi OSCAR kemudian Terdakwa, Saksi KELVIN dan Saksi OSCAR menuju ke mess Saksi KELVIN dengan tujuan mengkonsumsi 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu bersama-sama, lalu Saksi KELVIN pergi dari Mess dan sekira jam 22.00 WIB Saksi KELVIN kembali lagi ke mess dan menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 01.00 WIB, Saksi KELVIN berpamitan kepada Terdakwa untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu di SPBU yang berada di Desa Muara Lawai, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi OSCAR menunggu di pinggir jalan Desa Muara Lawai, Kabupaten Lahat, kemudan sekitar 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit saksi KELVIN datang kembali menemui Terdakwa dan Saksi OSCAR dan diikuti 2 (dua) mobil yang tidak dikenal dan kemudian datanglah petugas polisi dengan menggunakan pakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi OSCAR, setelah itu dilakukan pemeriksaan badan oleh petugas polisi, kemudian didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu yang didapatkan oleh petugas didalam saku celana bagian kanan depan yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi OSCAR langsung dimasukkan kedalam mobil petugas polisi dan saat itu didalam mobil sudah ada Saksi KELVIN yang telah diamankan terlebih dahulu oleh petugas polisi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi OSCAR dan Saksi KELVIN beserta barang bukti yang didapatkan dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2245/NNF/2024 Tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Plh. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel YAN PARIGOSA, S.Si., M.T. terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,475 (nol koma empat tujuh lima) gram;

Barang bukti adalah milik Terdakwa A.n DELFI MERDIANSYAH Bin BUYUNG MERI.

Dengan kesimpulan terhadap Barang Bukti tersebut **Positif METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti tersisa berat Netto 0,384 (nol koma tiga delapan empat) gram;

- Bahwa Terdakwa dalam hal **Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa atas nama **DELFI MERDIANSYAH Bin BUYUNG MERI bersama-sama dengan saksi OSCAR LEO ALFANES Bin SUWADI IRAWAN (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Desa Muara Lawai, Kabupaten Lahat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 01.00 WIB, Saksi KELVIN berpamitan kepada Terdakwa untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu di SPBU yang berada di Desa Muara Lawai, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi OSCAR menunggu di pinggir jalan Desa Muara Lawai, Kabupaten Lahat, kemudian sekitar 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit saksi KELVIN datang kembali menemui Terdakwa dan Saksi OSCAR dan diikuti 2 (dua) mobil yang tidak dikenal dan kemudian datanglah petugas polisi dengan menggunakan pakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi OSCAR, setelah itu dilakukan pemeriksaan badan oleh petugas polisi, kemudian didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu yang didapatkan oleh petugas didalam saku celana bagian kanan depan yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi OSCAR langsung dimasukkan kedalam mobil petugas polisi dan saat itu didalam mobil sudah ada Saksi KELVIN yang telah diamankan terlebih dahulu oleh petugas polisi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi OSCAR dan Saksi KELVIN beserta barang bukti yang didapatkan dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2245/NNF/2024 Tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Plh. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel YAN PARIGOSA, S.Si., M.T. terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,475 (nol koma empat tujuh lima) gram;

Barang bukti adalah milik Terdakwa A.n DELFI MERDIANSYAH Bin BUYUNG MERI.

Dengan kesimpulan terhadap Barang Bukti tersebut **Positif METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti tersisa berat Netto 0,384 (nol koma tiga delapan empat) gram;

- Bahwa Terdakwa dalam hal **Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman** tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi DEBI MARTA WIJAYA Bin ILAN KARODI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 02.30 Wib yang bertempat di pinggir Jalan Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat telah diamankan Terdakwa bersama temannya yaitu Oscar Leo Alfanes;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di pinggirjalan Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat menunggu temannya Kelvin Pirnando;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapat oleh Saksi pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu ditemukan petugas Polisi disaku celana bagian depan sebelah kanan yang di gunakan Terdakwa Delfi Merdiansyah;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa Delfi Merdiansyah;
- Bahwa Terdakwa Delfi Merdiansyah dan Oscar Leo Alfanes mendapatkan 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Putra;
- Bahwa Terdakwa Delfi Merdiansyah dan Oscar Leo Alfanes mendapatkan narkoba jenis sabu dari Putra tersebut dengan cara membeli seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Delfi Merdiansyah dan Oscar Leo Alfanes mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan uang milik Terdakwa Delfi Merdiansyah;
- Bahwa Terdakwa Delfi Merdiansyah dan Oscar Leo Alfanes mendapatkan narkoba jenis sabu dari Putra tersebut sebanyak 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Delfi Merdiansyah dan Oscar Leo Alfanes membeli narkoba jenis sabu untuk ia jualkan kembali;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Delfi Merdiansyah memecah narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Delfi Merdiansyah sudah terjual sebanyak 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Delfi Merdiansyah dan Oscar Leo Alfanes menjualkan per satu paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia mendapatkan keuntungan mengkonsumsi/menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara gratis, digunakan untuk makan dan bermain judi slot;
- Bahwa pada pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 02.30 Wib yang bertempat di pinggir Jalan Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kabupaten Lahat telah diamankan Terdakwa bersama temannya yaitu Oscar Leo Alfanes dalam perkara narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di alamat tersebut diatas sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan lidik, setelah sasaran, orang dan tempat telah diketahui Saksi bersama rekan Saksi yang dipimpin oleh Kasat Res Narkona melakukan penangkapan dialamat tersebut diatas, pada saat tiba di TKP Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu ditemukan petugas Polisi disaku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan Terdakwa Delfi Merdiansyah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan berhasil dibawa ke Polres Lahat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Delfi Merdiansyah dan Oscar Leo Alfanes tidak memiliki izin dari pihak manapun perihal kepemilikannya terhadap narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**2. Saksi OSCAR LEO ALFANES Bin SUWADI IRAWAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada hari ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi di Penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 02.30 Wib yang bertempat di pinggir Jalan Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat Saksi telah diamankan oleh petugas Polisi;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang ikut dilakukan penangkapan yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi dan Terdakwa sedang berada di pinggirjalan Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat menunggu temannya Kelvin Pirnando;
- Bahwa barang bukti yang didapat oleh petugas Pois pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa yaitu 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu ditemukan petugas Polisi disaku celana bagian depan sebelah kanan yang di gunakan Terdakwa Delfi Merdiansyah;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa Delfi Merdiansyah;
- Bahwa Terdakwa Delfi Merdiansyah mendapatkan 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Putra;
- Bahwa Terdakwa Delfi Merdiansyah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Putra tersebut dengan cara membeli seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa membeli 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu tersebut menggunakan uang milik Terdakwa Delfi Merdiansyah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Delfi Merdiansyah membeli narkoba jenis sabu untuk ia jualkan kembali dan sebagian digunakan;
- Bahwa Saksi pernah membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa Delfi Merdiansyah;
- Bahwa Saksi membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa Delfi Merdiansyah pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu Saksi jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024 sebanyak 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu Saksi jualkan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu Saksi jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menjualkan 4 (empat) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut kepada Agus sebanyak 2 (dua) paket dan kepada Arman sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan rokok, makan dan uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam hal memecah narkoba jenis sabu milik Terdakwa Delfi Mardiansyah;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Delfi Mardiansyah menitipkan narkoba jenis sabu kepada Kelvin Pirnando sebanyak 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Lht



- Bahwa Saksi baru 1 (satu) minggu ini menjadi perantara narkoba jenis sabu milik Terdakwa Delfi Mardiansyah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di penyidik itu benar;
- Bahwa keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-Saksi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa, Oscar Leo Alfanes dan Kelvin Pirnando telah tertangkap tangan oleh petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa bersama Oscar Leo Alfanes sedang menunggu Kelvin Pirnando di pinggir Jalan Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat yang mana saat itu Kelvin Pirnando sedang mengantarkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan dalam perkara narkoba jenis sabu tersebut bersama Oscar Leo Alfanes pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 02.30 Wib (dini hari) bertempat di pinggir Jalan Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur Kabupaten Lahat;
- Bahwa barang bukti yang didapat oleh petugas Polisi pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu;
- Barang bukti 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu ditemukan petugas Polisi disaku celana bagian depan sebelah kanan yang di gunakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip transparan diduga narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari Putra;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Putra tersebut dengan cara membeli seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) serta Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Putra bersama Oscar Leo Alfanes;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Putra seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) tersebut sebanyak 1 (satu) paket sedang dan  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) narkoba jenis sabu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket sedang/  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis sabu yang mana 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut sudah laku terjual oleh Oscar Leo Alfanes kemudian 5 (lima) paket kecil narkoba jenis sabu Terdakwa titipkan kepada Kelvin Pirnando untuk dijual, 3 (tiga) paket kecil sudah habis Terdakwa bersama Oscar Leo Alfanes dan Kelvin Pirnando gunakan/konsumsi sedangkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut yang didapatkan petugas Polisi dan belum sempat terjual;
- Bahwa Terdakwa bersama Oscar Leo Alfanes membeli narkoba jenis sabu kepada Putra seharga Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 17.00 Wib bertempat di pinggir Jalan Desa Tanjung Terang Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa dan Oscar Leo Alfanes mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut menggunakan uang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Oscar Leo Alfanes membeli narkoba jenis sabu untuk ia jualkan kembali dan sebagian untuk kami konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Oscar Leo Alfanes dan Kelvin Pirnando menjual kembali 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila narkoba jenis sabu tersebut laku/habis terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan uang pembelian narkoba jenis sau tersebut kembali dan menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa memecah 1 (satu) paket sedang/  $\frac{1}{4}$  (satu per emmpat) narkoba jenis sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) paket kecil narkoba jenis sabu apabila Oscar Leo Alfanes dan Kelvin Pirnando datang menemui Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut serta Terdakwa memecah narkoba jenis sabu tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa bersama Oscar Leo Alfanes baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu kepada Putra tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 ( dua ) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto : 0.384 gr ( nol koma tiga delapan empat ) gram;
2. 1 ( satu ) potong celana pendek warna abu - abu merk VIEL GLUCK.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2245/NNF/2024 Tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Plh. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel YAN PARIGOSA, S.Si., M.T. terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,475 (nol koma empat tujuh lima) gram;

Barang bukti adalah milik Terdakwa A.n DELFI MERDIANSYAH Bin BUYUNG MERI.

Dengan kesimpulan terhadap Barang Bukti tersebut **Positif METAMFETAMINA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti tersisa berat Netto 0,384 (nol koma tiga delapan empat) gram;

Bahwa Terdakwa dalam hal **Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Tanjung Terang, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Lahat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi OSCAR LEO ALFANES membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dari Sdr. PUTRA (DPO) seharga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) yang kesemuanya adalah uang milik Terdakwa, setelah mendapatkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu dari sdr. PUTRA, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi OSCAR kembali kerumah Terdakwa;
- Bahwa setibanya dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan H. Burlian Talang Jawa Muara Enim Gang Bael Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu tersebut diselipan rangka baja depan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 14.00 WIB saksi OSCAR LEO ALFANES mendatangi Terdakwa dirumah Terdakwa dengan tujuan untuk meminta narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu untuk dijualkan oleh Saksi OSCAR, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu diselipan rangka baja depan rumah Terdakwa, lalu 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut diambil sebagian dan Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu, setelah selesai membagi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) paket kecil narkotika tersebut kepada Saksi OSCAR sambil mengatakan bahwa harga 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut jika laku terjual semua Saksi OSCAR harus menyetorkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sisa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan kembali diselipan rangka baja depan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 15.00 WIB Saksi OSCAR menghubungi Terdakwa kembali untuk meminta narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu dan Saksi OSCAR juga ingin menyetorkan uang hasil penjualan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu pertama dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil kembali sebagian narkotika jenis sabu yang disimpan di selipan rangka baja depan rumah milik Terdakwa dan menjadikannya 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis sabu, lalu sisa narkotika jenis sabu tersebut disimpan kembali oleh Terdakwa diselipan rangka baja

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Saksi OSCAR untuk bertemu di Relly tepatnya di Desa Lebuai Bandung, Kabupaten Lahat;

- Bahwa sekira jam 15.30 WIB Terdakwa tiba di Relly yang berada di Desa Lebuai Bandung Kabupaten Lahat dan langsung bertemu dengan Saksi OSCAR kemudian Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Saksi OSCAR dan Saksi OSCAR menyetorkan uang penjualan 3 (tiga) Paket kecil narkoba sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi OSCAR;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa pergi menuju kerumah saksi OSCAR yang berada di Dusun II Desa Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim dengan tujuan untuk mengambil uang penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu, setibanya di rumah Saksi OSCAR, Saksi OSCAR menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian datang Saksi KELVIN meminta kepada Terdakwa untuk dititipkan narkoba jenis sabu kepada Saksi KELVIN, lalu Terdakwa meminta saksi KELVIN untuk mengantarkan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa langsung mengambil kembali sisa narkoba jenis sabu milik Terdakwa diselipkan rangka baja depan rumah milik Terdakwa, kemudian sisa narkoba jenis sabu tersebut dijadikan 10 (sepuluh) paket kecil narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, 5 (lima) paket kecil dititipkan kepada Saksi KELVIN, 3 (tiga) paket kecil disimpan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi OSCAR dan saksi KELVIN di mess Saksi KELVIN yang beralamat di Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat sedangkan sisa 2 (dua) paket kecil disimpan oleh Terdakwa untuk dijual sendiri;

- Bahwa sekira jam 19.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KELVIN pergi lagi kerumah Saksi OSCAR kemudian Terdakwa, Saksi KELVIN dan Saksi OSCAR menuju ke mess Saksi KELVIN dengan tujuan mengkonsumsi 3 (tiga) paket kecil Narkoba jenis sabu bersama-sama, lalu Saksi KELVIN pergi dari Mess dan sekira jam 22.00 WIB Saksi KELVIN kembali lagi ke mess dan menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dari Terdakwa;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 01.00 WIB, Saksi KELVIN berpamitan kepada Terdakwa untuk mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu di SPBU yang berada di Desa Muara Lawai, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi OSCAR menunggu di pinggir jalan Desa Muara Lawai, Kabupaten Lahat, kemudan sekitar 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit saksi KELVIN datang kembali menemui Terdakwa dan Saksi OSCAR dan diikuti 2 (dua) mobil yang tidak dikenal dan kemudian datanglah petugas polisi dengan menggunakan pakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi OSCAR, setelah itu dilakukan pemeriksaan badan oleh petugas polisi, kemudian didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening narkoba jenis sabu yang didapatkan oleh petugas didalam saku celana bagian kanan depan yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi OSCAR langsung dimasukkan kedalam mobil petugas polisi dan saat itu didalam mobil sudah ada Saksi KELVIN yang telah diamankan terlebih dahulu oleh petugas polisi;

Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi OSCAR dan Saksi KELVIN beserta barang bukti yang didapatkan dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Lht



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan penuntut umum ke persidangan adalah orang yang didakwa penuntut umum telah melakukan tindak pidana tersebut. Adapun dalam perkara *a quo* telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **DELFI MERDIANSYAH Bin BUYUNG MERI** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum adalah Terdakwa yakni **DELFI MERDIANSYAH Bin BUYUNG MERI** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara *a quo* terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengertian percobaan secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan dalam Bab I ketentuan Umum pasal 1 angka 18 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi, kejahatan narkoba, mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini perbuatan yang dimaksud terkait melakukan suatu perbuatan terhadap Narkotika Golongan I yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang disusun secara alternatif, sehingga apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap keseluruhan elemen unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. orang lainlah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang.

Menimbang, bahwa unsur menjual mempunyai pengertian memberikan sesuatu kepada orang lain lalu memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari orang lain tersebut. dalam hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya.

Menimbang, bahwa unsur membeli ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan sebagai akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya – tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa unsur menjadi perantara dalam jual beli definisi dari pada kata "perantara" dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) tidak ditemukan. justru yang ditemukan adalah kata "makelar" dan "calo", yang menjelaskan tentang perantara. sebagaimana dalam penjelasan pasal 1 ayat 1 orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah; perantara; makelar; makelar. 1.) perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli, sehingga kata perantara diidentikkan dengan calo dan makelar, yang definisinya kurang lebih adalah orang yang memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah dan/atau komisi;

Menimbang, bahwa pendapat AR. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terbitan Sinar Grafika, Jakarta, April 2011, halaman 257, disebutkan bahwa : "menjadi perantara dalam jual beli disini adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli; oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli." jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli akan tetapi sebagai penghubung.

Menimbang, bahwa unsur menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya itu ia mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Kemudian unsur menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain.

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur selanjutnya yaitu Narkotika Golongan I bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan ayat (2) pasal tersebut, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan diketahui pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira jam 17.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Tanjung Terang, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Lahat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi OSCAR LEO ALFANES membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket sedang dari Sdr. PUTRA (DPO) seharga Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) yang kesemuanya adalah uang milik Terdakwa, setelah mendapatkan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu dari sdr. PUTRA, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi OSCAR kembali kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setibanya dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan H. Burlian Talang Jawa Muara Enim Gang Bael Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Terdakwa langsung menyimpan 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis sabu tersebut diselipkan rangka baja depan rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 sekira jam 14.00 WIB saksi OSCAR LEO ALFANES mendatangi Terdakwa dirumah Terdakwa dengan tujuan untuk meminta narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu untuk dijualkan oleh Saksi OSCAR, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu diselipkan rangka baja depan rumah Terdakwa, lalu 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut diambil sebagian dan Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu, setelah selesai membagi narkotika jenis

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut Terdakwa langsung menyerahkan 3 (tiga) paket kecil narkoba tersebut kepada Saksi OSCAR sambil mengatakan bahwa harga 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu tersebut jika laku terjual semua Saksi OSCAR harus menyetorkan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian sisa 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan kembali diselipkan rangka baja depan rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Agustus 2024 sekira jam 15.00 WIB Saksi OSCAR menghubungi Terdakwa kembali untuk meminta narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu dan Saksi OSCAR juga ingin menyetorkan uang hasil penjualan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu pertama dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengambil kembali sebagian narkoba jenis sabu yang disimpan di selipkan rangka baja depan rumah milik Terdakwa dan menjadikannya 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu, lalu sisa narkoba jenis sabu tersebut disimpan kembali oleh Terdakwa diselipkan rangka baja depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa menghubungi Saksi OSCAR untuk bertemu di Relly tepatnya di Desa Lebuai Bandung, Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa sekira jam 15.30 WIB Terdakwa tiba di Relly yang berada di Desa Lebuai Bandung Kabupaten Lahat dan langsung bertemu dengan Saksi OSCAR kemudian Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Saksi OSCAR dan Saksi OSCAR menyetorkan uang penjualan 3 (tiga) Paket kecil narkoba sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi OSCAR;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa pergi menuju kerumah saksi OSCAR yang berada di Dusun II Desa Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim dengan tujuan untuk mengambil uang penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil narkoba jenis sabu, setibanya di rumah Saksi OSCAR, Saksi OSCAR menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) paket kecil sebesar Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian datang Saksi KELVIN meminta kepada Terdakwa untuk dititipkan narkoba jenis sabu kepada Saksi KELVIN, lalu Terdakwa meminta saksi KELVIN untuk mengantarkan Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa sekira jam 18.00 WIB, Terdakwa langsung mengambil kembali sisa narkoba jenis sabu milik Terdakwa

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselipkan rangka baja depan rumah milik Terdakwa, kemudian sisa narkotika jenis sabu tersebut dijadikan 10 (sepuluh) paket kecil narkotika jenis sabu oleh Terdakwa, 5 (lima) paket kecil ditiptkan kepada Saksi KELVIN, 3 (tiga) paket kecil disimpan untuk dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi OSCAR dan saksi KELVIN di mess Saksi KELVIN yang beralamat di Desa Muara Lawai Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat sedangkan sisa 2 (dua) paket kecil disimpan oleh Terdakwa untuk dijualkan sendiri;

Menimbang, bahwa sekira jam 19.30 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi KELVIN pergi lagi kerumah Saksi OSCAR kemudian Terdakwa, Saksi KELVIN dan Saksi OSCAR menuju ke mess Saksi KELVIN dengan tujuan mengkonsumsi 3 (tiga) paket kecil Narkotika jenis sabu bersama-sama, lalu Saksi KELVIN pergi dari Mess dan sekira jam 22.00 WIB Saksi KELVIN kembali lagi ke mess dan menyetorkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 01.00 WIB, Saksi KELVIN berpamitan kepada Terdakwa untuk mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu di SPBU yang berada di Desa Muara Lawai, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi OSCAR menunggu di pinggir jalan Desa Muara Lawai, Kabupaten Lahat, kemudan sekitar 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit saksi KELVIN datang kembali menemui Terdakwa dan Saksi OSCAR dan diikuti 2 (dua) mobil yang tidak dikenal dan kemudian datanglah petugas polisi dengan menggunakan pakaian preman langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi OSCAR, setelah itu dilakukan pemeriksaan badan oleh petugas polisi, kemudian didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening narkotika jenis sabu yang didapatkan oleh petugas didalam saku celana bagian kanan depan yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Saksi OSCAR langsung dimasukkan kedalam mobil petugas polisi dan saat itu didalam mobil sudah ada Saksi KELVIN yang telah diamankan terlebih dahulu oleh petugas polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi OSCAR dan Saksi KELVIN beserta barang bukti yang didapatkan dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2245/NNF/2024 Tanggal 20 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Plh. Kepala Bidang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polda Sumsel YAN PARIGOSA, S.Si., M.T. terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,475 (nol koma empat tujuh lima) gram Barang bukti adalah milik Terdakwa A.n DELFI MERDIANSYAH Bin BUYUNG MERI. Dengan kesimpulan terhadap Barang Bukti tersebut Positif METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti tersisa berat Netto 0,384 (nol koma tiga delapan empat) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa telah membuktikan adanya perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan penjualan narkotika golongan I jenis shabu seharga Rp200.000,00 yang dilakukan Terdakwa dengan saksi Oscar dan saksi Kelvin kepada Agus (DPO), Arman (DPO) dan Muklis (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut perbuatan permufakatan jahat menjual narkotika golongan I telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut didasari oleh alas hak yang sah atau Terdakwa memang merupakan seseorang yang tidak berhak untuk itu terhadap Narkotika golongan I tersebut berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan ayat (2) pasal tersebut, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa perbuatan Terdakwa menjual Narkotika golongan I jenis sabu digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan/atau untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium serta tidak juga ditemukan fakta bahwa Terdakwa melakukan serangkaian perbuatannya tersebut setelah mendapatkan persetujuan Menteri atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga serangkaian perbuatan yaitu penjual Narkotika jenis sabu yang merupakan zat Metamfetamina yang dilakukan Terdakwa adalah tidak sah dan bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana maka Terdakwa telah ternyata mampu, karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti seluruhnya sebagaimana yang tersebut di atas, yang telah disita secara sah dan telah digunakan Terdakwa

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tindak pidana Narkotika, serta telah tidak diperlukan dalam pembuktian perkara lainnya, oleh karena dilarang peredarannya dan dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk **dimusnahkan**, dengan rincian sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, terdapat ancaman pidana yang bersifat kumulatif antara penjara dan denda, yang secara limitatif telah diatur lamanya/nilainya, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula hukuman berupa denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu ditetapkan pidana pengganti untuk pidana denda yang apabila di kemudian hari tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, yaitu berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, serta mendengar permohonannya untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera adalah juga memberi efek yang bersifat korektif dan edukatif khususnya terhadap Terdakwa dan umumnya kepada masyarakat, untuk itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan Penuntut Umum dalam tuntutananya, sehingga pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DELFI MERDIANSYAH Bin BUYUNG MERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,384 gr (nol koma tiga delapan empat) gram;
  - 2) 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu merk VIEL GLUCK;Dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh kami, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ishak Kurniawan, S.H., Maurits Marganda Ricardo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 269/Pid.Sus/2024/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Maurits Marganda Ricardo, S.H. dan Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mirawati, S.Kom., S.H,M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh M. Haikal Hafidh S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maurits Marganda Ricardo, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mirawati, S.Kom., S.H,M.M.